



TESIS

Judul:

URGENSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK
ATAS KELALAIAN MENYAMPAIKAN
SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Disusun oleh:

CUT PERIANTI
207192009

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023**

URGENSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB
TIDAK DISAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN
DIMULAINYA PENYIDIKAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Cut Perianti
NIM : 207192009

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023

Pengesahan

Nama : CUT PERIANTI
NIM : 207192009
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : URGENSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK
ATAS KELALAIAN MENYAMPAIKAN SURAT
PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Title : THE URGENCY IN THE ABSENCE
OF THE MISDELIVERED NOTIFICATION LETTER
REGARDS THE INCEPTION OF AN INVESTIGATION
IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM


Tesis ini telah dipertahankan di hadapan dewan penguji Program Studi
MAGISTER HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 21 Januari 2023.

Tim Penguji :

1. Dr. GUNARDI LIE, S.H, M.H.
2. Dr. FIRMAN WIJAYA, S.H, M.H.
3. Dr. HERY FIRMANSYAH, S.H., M.Hum, MPA.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
Dr. FIRMAN WIJAYA, S.H., M.H.
NIK/NIP: 00206004



Jakarta, 21 Januari 2023

Ketua Program Studi



Prof. Dr, JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.


Persetujuan

Nama : CUT PERIANTI
NIM : 207192009
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : URGENSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB TIDAK
DISAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA
PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Tesis ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 03-Januari-2023

Pembimbing:
FIRMAN WIJAYA, SH
NIK/NIP: 00206004



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Firman Wijaya', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah ucapan syukur saya kepada kehadiran Allah SWT , karena atas segala rahmat dan kasih ^{karuniaNya} Penulis telah menyelesaikan penulisan penelitian sebagai karya ilmiah dengan judul **“URGENSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK ATAS KELALAIAN MEMBERITAHUKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA “.**

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Hukum.

Dalam sejarah indah ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat ;

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M.M.Kn., Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Penguji Tesis, dengan bijaksana

memberi arahan serta motivasi selama proses sampai pada penyelesaian

penulisan karya ilmiah (tesis).

2. Prof. Dr Firman Wijaya, S.H, M.H, Dosen Pembimbing tesis, yang telah menyampaikan ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana dan pengalaman dibidang hukum, sehingga penulisan tesis ini menjadi sangat berharga dan bermamfaat buat masyarakat pencari keadilan dan kepastian hukum.

3. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU., selaku kepala program Studi Pasca Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tarumanagara.
4. Teristimewa, kepada suami tercinta Rahya Sudinta, Anak-Anakku : Aisyah Rahmi, S.M, Hafsyah Azzahra (Mahasiswi Universitas Bina Nusantara), dan si bungsu Hanifa Zahira (Sekolah Dasar PAHOA, senantiasa mendo'akan dan mensupport Mamanya untuk bisa menyelesaikan karya ilmiah (tesis). Cinta dan kasih sayang dari mereka merupakan kekuatan bathin yang luar biasa bagi Penulis, sehingga tesis ini selesai sesuai waktu yang tepat.
5. Toton Rasyid, S.H, M.H sebagai adik sekaligus sahabat yang senantiasa memberi semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah agar nantinya bisa bermamfaat bagi masyarakat pencari keadilan.
6. Sahabat-Sahabat baik yaitu : Asfinawati, S.H, M.H, Dr. Usman Hamid, S.H, M.Hum, Harris Azhar, S.H, M.A, dan Sri Suparyati, S.H, LL,M serta M. Ali, S.H (Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu), melalui wawancara telah menyampaikan ilmu hukum serta pengalaman sebagai aktivis kemanusiaan, menjadi bagian penting dalam penulisan tesis.
7. Adik-adikku : Richi, Della Vineza, S.Psi, M.M, Yosephine, S.E, dan telah membantu dan memberi semangat dalam kondisi apapun pada Penulis, sehingga penulisan karya ilmiah selesai dengan baik.

Akhir kata, Penulis sangat menyadari karya ilmiah (tesis) ini jauh dari sempurna, setidaknya Penulis telah berupaya maksimal dengan telah

berusaha sebaik-baiknya. Penulis sangat berharap kritik dan saran untuk sesempurnanya karya ilmiah ini dan Penulis punya harapan, karya ilmiah (tesis) akan berguna dan memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan bagi masyarakat yang memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

Jakarta, 5 Januari 2023

-Cut Perianti, S.Sos, S.H-

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
1. Manfaat Teoritis	16
2. Manfaat Yuridis	16
3. Manfaat Sosiologis	16
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	17
1. Kerangka Teoritis	17
2. Kerangka Konseptual	17
a. Sistem Peradilan Pidana Terpadu	18
b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)	19
c. Penyidik	20
d. Penuntut Umum	20
e. Penyidikan	21
f. Pra-penuntutan	22
g. Hak Asasi Manusia	22
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	24
a. Data Hukum Sekunder	24
a) Bahan Hukum Primer	24

	b) Bahan Hukum Sekunder	25
	c) Bahan Hukum Tersier.....	25
	b. Data Primer.....	26
	a) Kepolisian.....	26
	b) Kejaksaan	26
	c) Akademisi Hukum Pidana	27
	3. Analisis Data	28
	G. Sistematika Penulisan	28
BAB II	LANDASAN TEORI.....	32
	A. Teori Penerapan dan Teori Tanggung Jawab	32
	1. Pengertian Penerapan	32
	2. Teori Tanggung Jawab.....	33
	3. Pengertian Hak Asasi Manusia	36
	B. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	38
	C. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)	71
	D. Lembaga Penegakan Hukum	81
	E. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	97
	F. Fungsi dan Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana	102
	G. Kedudukan Kepolisian dan Kejaksaan Dalam KUHAP	106
	H. Hubungan Antara Sub-Sub Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	110
	I. Hubungan Antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana	116
	J. Hubungan Kepolisian dengan Pengadilan.....	124
BAB III	ARTI PENTING SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	126
	A. SPDP Sebagai Pintu Masuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu	126
	B. Kedudukan SPDP Dalam Sistem Peradilan Pidana	129

	C. SPDP Sebagai Bentuk Pengawasan Horizontal Terhadap Penyidikan	144
	D. Titik Taut Pra-penuntutan dengan Hak Asasi Manusia.....	148
	E. Tidak dilaksanakannya Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Oleh Penyidik	152
	F. Kasus Posisi	154
BAB IV	URGENSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK ATAS KELALAIAN MENGIRIMKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.....	180
	A. Pengaturan Hukum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Sistem Peradilan	180
	B. Penerapan tanggung jawab hukum dari tidak diberitahukannya SPDP oleh Penyidik kepada Penuntut Umum	205 214
BAB V	PENUTUP.....	214
	A. Kesimpulan	216
	B. Saran.....	219
	DAFTAR PUSTAKA	230
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Cut Perianti, S.Sos, S.H
- (B) Judul : URGENSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB
PENYIDIK ATAS KELALAIAN MENYAMPAIKAN
SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA
PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA
- (C) Halaman : vi + 229 halaman
- (D) Isi Abstrak :

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yaitu pada strukturnya penegakan hukum ditangani oleh lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenang masing-masing sesuai prinsip *differensiasi fungsional*. Dalam KUHAP rangkaian acara pidana digambarkan dengan adanya terintegrasi/keterpaduan pada komponen-komponen unsurnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pemberitahuan SPDP dari penyidik kepada penuntut umum selaku pengendali perkara (*dominus litis*) adalah prosedur administratif yang memegang peranan penting dalam proses peradilan pidana karena fungsinya sebagai sarana *check and balance*, bentuk transparansi dan akuntabilitas penyidik serta pintu masuk mekanisme pra-penuntutan. Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan, "*dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*". Tertundanya penyampaian SPDP bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan pelapor/korban. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor : 130/PUU-XIII/2015 menyatakan SPDP menjadi wajib diserahkan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Faktanya SPDP tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Diperlukan suatu rumusan hukum yang memuat pengaturan tanggung jawab Penyidik apabila tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara wawancara dan data sekunder atau data kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan.

- (E) Kata Kunci : SPDP, Undang-Undang, Penyidik dan Penuntut Umum.
- (F) Pembimbing : Dr.Firman Widjaya S,H. M,H